



PERJANJIAN KERJA SAMA
KEPALA RUMAH TAHANAN NEGARA KELAS IIB BANGLI
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA

DENGAN

LEMBAGA BANTUAN HUKUM
BALI WOMEN CRISIS CENTER (WCC)

NOMOR : W20.PAS.PAS.11.UM.01.01 – 398

NOMOR : 002/LBH-BWCC/III/2023

TENTANG

PELAKSANAAN POS BANTUAN HUKUM PEMASYARAKATAN

Pada hari ini, Rabu tanggal Delapan bulan Maret Tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga, di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Bangli yang bertanda tangan di bawah ini :

1. I WAYAN AGUS MIARDA, A.Md.I.P., S.H. NIP. 197708101997031001, selaku Kepala Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Bangli, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, berkedudukan di Jalan Merdeka No. 95, Kelurahan Kawan, Kecamatan Bangli, Kabupaten Bangli, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Bangli Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Kantor Wilayah Bali, selanjutnya disebut sebagai "PIHAK KESATU".
2. NI NENGAH BUDAWATI, Direktur Lembaga Bantuan Hukum Bali Women Crisis Center (WCC) yang berkedudukan dan berkantor di Jl. Muding Indah VIII No.1, Kerobokan Kaja, Kec. Kuta Utara, Kabupaten Badung, Bali 80361, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Lembaga Bantuan Hukum Bali Women Crisis Center (WCC) yang selanjutnya disebut sebagai "PIHAK KEDUA".

PIHAK KESATU maupun PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama mohon disebut sebagai "PARA PIHAK" yang kesemuanya terlebih dahulu menjelaskan:

1.....

2.....

- a. Bahwa Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Bangli mempunyai tugas menyelenggarakan Pos Bantuan Hukum Pemasarakatan;
- b. Bahwa Pemberi Bantuan Hukum mempunyai tugas memberikan bantuan hukum bagi pemohon bantuan hukum.

Dengan tetap memperhatikan kedudukan, tugas, dan fungsi masing-masing, "PARA PIHAK" dengan ini sepakat membuat, menandatangani dan melaksanakan Perjanjian Kerja Sama tentang Pelaksanaan Pos Bantuan Hukum Pemasarakatan kepada Tahanan, oleh Pemberi Bantuan Hukum, dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- 1) Maksud dari Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai dasar PARA PIHAK dalam berkoordinasi untuk menyelenggarakan Pos Bantuan Hukum Pemasarakatan bagi Tahanan;
- 2) Tujuan dari Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk menjalani kerja sama dan komunikasi bagi PARA PIHAK secara terpadu demi terlaksananya akses bantuan hukum melalui Pos Bantuan Hukum Pemasarakatan.

Pasal 2

RUANG LINGKUP PELAKSANAAN

- 1) PARA PIHAK sepakat untuk melakukan kerjasama layanan penyuluhan hukum dan pemberian bantuan hukum kepada Tahanan oleh Pemberi Bantuan Hukum;
- 2) PIHAK KEDUA menjamin hak setiap Tahanan khususnya yang menghadapi masalah hukum dengan ancaman hukum diatas 5 (lima) tahun maupun di bawah 5 (lima) tahun untuk mendapatkan kases bantuan hukum;
- 3) PIHAK KEDUA memberikan rujukan kepada Tahanan miskin yang menghadapi permasalahan hukum baik perkara pidana, perkara perdata, perkara tata usaha negara pada tingkat pertama, tingkat banding dan tingkat kasasi sampai peninjauan kembali;
- 4) PARA PIHAK melakukan sosialisasi bantuan hukum berupa pemberdayaan dan penyuluhan hukum kepada masyarakat.

1.....

2.....

Pasal 3
JANGKA WAKTU

Perjanjian Kerja Sama ini berlaku selama 2 (dua) tahun terhitung sejak hari dan tanggal penandatanganan oleh PARA PIHAK dan dapat ditinjau kembali;

Pasal 4
HAK DAN KEWAJIBAN

- 1) PIHAK KEDUA berhak menggunakan ruang Pos Bantuan Hukum Pemasarakatan yang disediakan PIHAK KESATU;
- 2) PIHAK KEDUA berhak memperoleh informasi tentang tahanan yang membutuhkan bantuan hukum dari PIHAK KESATU;
- 3) PIHAK KEDUA berhak memperoleh jadwal pemberian bantuan hukum di Pos Bantuan Hukum Pemasarakatan dari PIHAK KESATU;
- 4) PIHAK KEDUA wajib mengikuti jadwal pelaksanaan Pos Bantuan Hukum Pemasarakatan sebagaimana telah disepakati dengan PIHAK KESATU;
- 5) PIHAK KEDUA wajib memberikan bantuan hukum secara profesioal dan bertanggung jawab;
- 6) PIHAK KEDUA wajib mematuhi tata tertib yang berlaku;
- 7) PIHAK KEDUA wajib memberikan informasi hukum secara jelas dan akurat kepada pemohon bantuan hukum;
- 8) PIHAK KEDUA wajib memberikan bantuan hukum berdasarkan surat kuasa;
- 9) PIHAK KEDUA wajib memberikan konsultasi maupun nasihat hukum yang objektif dan komprehensif;
- 10) PIHAK KEDUA wajib merahasiakan keterangan maupun dokumen dalam bentuk apapun berkaitan dengan pemohon bantuan hukum;
- 11) PIHAK KEDUA wajib menyampaikan pelaksanaan Pos Bantuan Hukum Pemasarakatan kepada PIHAK KESATU;
- 12) PIHAK KEDUA setiap 1 (satu) bulan sekali wajib membuat laporan pelaksanaan Pos Bantuan Hukum Pemasarakatan kepada PIHAK KESATU;

Pasal 5
PENUTUP

- 1) Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK dilandasi itikad baik, dan dibuat dalam rangkap 2 (dua), masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat;

1.....

2.....

- 2) Apabila terjadi perselisihan maka PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan dengan proses musyawarah mufakat;
- 3) Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK dan dituangkan dalam bentuk *addendum* serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.
- 4) Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KESATU
KEPALA
RUTAN KELAS IIB BANGLI



MIARDA, A.Md.I.P., S.H
NIP. 197708101997031001

PIHAK KEDUA
DIREKTUR LEMBAGA BANTUAN HUKUM
BALI WOMEN CRISIS CENTER



NI NENGAH BUDAWATI

1.....

2.....